



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 133/Pdt.P/2017/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

**MARIA R. DAMANIK**, Tempat/ tanggal lahir: Sungai Buaya, 09 September 1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Kompleks Asrama Woroth Kotaraja, RT 005/ RW 001, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dibawah Register Nomor 133/Pdt.P/2017/PN Jap, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Tante/ Bibi dari anak yang bernama Erwin Damanik;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama Erwin Damanik yaitu Bapak (Alm) Lesman Damanik telah meninggal dunia;
3. Bahwa selama ini anak yang bernama Erwin Damanik tinggal dan diasuh oleh Maria R. Damanik;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama Erwin Damanik sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI;
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan bertanggung jawab terhadap anak yang bernama Erwin Damanik, sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab, karena orang tua kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia sehingga pengurusan surat-surat dan semua kepentingan anak Erwin Damanik yang berhubungan dengan seleksi penerimaan TNI diserahkan kepada Pemohon;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2017/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali yang sah, maka Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali ini kepada Pengadilan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura/Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Maria R. Damanik adalah Wali yang sah dari anak yang bernama Erwin Damanik, yang lahir di Dalam Saribu, tanggal 22 September 1997, untuk mengurus surat-surat dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi Penerimaan TNI;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang dan setelah surat Permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Surat Kematian atas nama Esron Br. Sipayung, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.1;
2. KTP atas nama Maria R. Damanik, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.2;
3. Kutipan Akta Perkawinan, atas nama Marlon Brando Sirait dan Maria Rohdiani Damanik, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Kawin, atas nama Marlon Brando Sirait dan Maria R. Damanik, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.4;
5. Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Marlon Brando Sirait, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.5;
6. Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Erwin Damanik, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.6;
7. Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Erwin Damanik, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata sesuai serta

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi MARLON BRANDO SIRAIT**, berjanji menurut agama Kristen Protestan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, di mana saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah Tante/ Bibi dari anak yang bernama Erwin Damanik;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari anak yang bernama Erwin Damanik yaitu Bapak (Alm) Lesman Damanik dan Ibu (Almh) Esron Br Sipayung telah meninggal dunia;
- Bahwa anak yang bernama Erwin Damanik telah tinggal dan diasuh oleh Pemohon Maria R. Damanik sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yaitu sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Erwin Damanik sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI;
- Bahwa untuk mengurus surat-surat dan bertanggung jawab terhadap anak yang bernama Erwin Damanik, sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab, karena kedua orang tua kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga pengurusan surat-surat dan semua kepentingan anak Erwin Damanik yang berhubungan dengan seleksi penerimaan TNI diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali yang sah, maka Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali ini kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi RAMI DANGI BR. PURBA**, berjanji menurut agama Kristen Protestan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, di mana saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah Tante/ Bibi dari anak yang bernama Erwin Damanik;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama Erwin Damanik yaitu Bapak (Alm) Lesman Damanik telah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini anak yang bernama Erwin Damanik tinggal dan diasuh oleh Maria R. Damanik;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Erwin Damanik sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI;
- Bahwa untuk mengurus surat-surat dan bertanggung jawab terhadap anak yang bernama Erwin Damanik, sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab, karena orang tua kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia sehingga pengurusan surat-surat dan semua kepentingan anak Erwin Damanik yang berhubungan dengan seleksi penerimaan TNI diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali yang sah, maka Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali ini kepada Pengadilan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya, Pemohon memohon untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama Erwin Damanik, yang lahir di Dalam Saribu, tanggal 22 September 1997, yang adalah anak sah dari pasangan suami istri Lesman Damanik (Alm) dan Eson Br. Sipayung (Almh), dan kedua orang tua dari anak yang bernama Erwin Damanik tersebut telah meninggal dunia, dan sejak bulan Mei 2016/ sekitar 1 (Satu) Tahun Erwin Damanik telah tinggal bersama Pemohon, di Komplek Asrama Woroth Kotaraja, RT 005 RW 001, Kota Jayapura, adapun Erwin Damanik sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI, sehingga Pemohon sebagai Tante/ Bibi mengajukan permohonan sebagai Wali, dan menyatakan sikap siap bertanggung jawab terhadap kepentingan Erwin Damanik tersebut, dalam hal menandatangani

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti Tes Penerimaan TNI dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan P.7, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa KTP atas nama Maria R. Damanik, fotokopi sesuai asli, Bukti P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, atas nama Marlon Brando Sirait dan Maria Rohdiani Damanik, fotokopi sesuai asli, Bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kawin, atas nama Marlon Brando Sirait dan Maria R. Damanik, fotokopi sesuai asli, dan Bukti P.5 berupa Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Marlon Brando Sirait, fotokopi sesuai asli, benar bahwa Erwin Damanik telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon sejak bulan Mei 2016/ sekitar 1 (Satu) Tahun, di Komplek Asrama Woroth Kotaraja, RT 005 RW 001, Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Erwin Damanik, dan Bukti P.1 berupa Surat Kematian atas nama Esron Br. Sipayung, benar bahwa orang tua kandung dari Erwin Damanik yaitu Lesman Damanik (Alm) dan Esron Br. Sipayung (Almh) dan kedua orang tua dari anak Erwin Damanik tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Erwin Damanik, benar bahwa Erwin Damanik telah lulus dari SMA Negeri 1 Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.8, dan di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi, benar bahwa anak yang bernama Erwin Damanik sedang mengikuti Tes Penerimaan TNI, dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan kedua orang tua kandung dari Erwin Damanik telah meninggal dunia, sehingga Pemohon sebagai Tante/ Bibi mengajukan permohonan sebagai Wali, dan menyatakan sikap siap bertanggungjawab terhadap kepentingan Erwin Damanik tersebut, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti Tes Penerimaan TNI dimaksud;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum dan didasarkan pada Urgensi yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Maria R. Damanik sebagai Wali terhadap anak laki-laki yang bernama Erwin Damanik, lahir di Dalam Saribu, tanggal 22 September 1997, Khusus untuk mengurus surat-surat dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi Penerimaan TNI;
3. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp176.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 24 Mei 2017** oleh **N. MAHARANI, SH., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NELWAN SUKAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**NELWAN SUKAN, SH. N. MAHARANI, SH., M.Hum.**

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2017/PN Jap*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 80.000,00
4. PNBP	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00

**Jumlah** **Rp176.000,00**

Terbilang *Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah;*

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,  
Diberikan kepada Pemohon atas permintaan sendiri  
Pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017

PANITERA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura

**DAKRIS, S.H.**

Nip : 19591231 198712 1 006

## Perincian biaya :

1. Upah tulis	Rp 2.100,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Leges	Rp 3.000,00

**Jumlah** **Rp11.100,00**

Terbilang *Sebelas Ribu Seratus Rupiah;*